

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

JI. Jagir Sidoresmo V, email: dinasesdm@jatimprov.go.id SURABAYA 60239

PENGUMUMAN

NOMOR: 545 / 2327 / 124.2 / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA SUBSEKTOR
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI LINGKUNGAN DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara telah berlaku sejak tanggal 11 April 2022.
- 2. Terhitung sejak tanggal 11 April 2022, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada Pemerintah Daerah Provinsi, khususnya dalam hal ini yang menjadi kewenangan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, meliputi:
 - a. pemberian persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu dan WIUP batuan dengan ketentuan:
 - 1) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - b. pemberian persetujuan:
 - Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan dengan ketentuan;
 - a) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - 2) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
 - 3) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
 - 4) Izin Pengangkutan dan Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi;

⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

- 5) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan
- 6) IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- c) pemberian persetujuan sertifikat standar untuk kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan untuk 1 (satu) daerah provinsi di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pascatambang, keselamatan pertambangan dan/atau penambangan;
- d) pembinaan pemberian norma, standar, pedoman dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan, pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi, dan pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan;
- e) perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pengawasan serta pengendalian dan penertiban kegiatan usaha pertambangan;
- f) penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
- g) pemberian pengesahan, persetujuan dan rekomendasi berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, antara lain:
 - 1) pengesahan kepala teknik tambang:
 - 2) pengesahan kartu pengawas operasional;
 - 3) pengesahan kartu izin meledakkan;
 - 4) persetujuan laporan akhir eksplorasi;
 - 5) persetujuan laporan tekno-ekonomi studi kelayakan;
 - 6) persetujuan laporan akhir studi kelayakan;
 - 7) persetujuan rencana kerja anggaran biaya tahunan;
 - 8) persetujuan pembangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan peledak;
 - 9) persetujuan pembangunan fasilitas penyimpanan/penimbunan bahan bakar
 - 10) persetujuan sleep blasting/peledakan tidur;
 - 11) persetujuan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan:
 - 12) persetujuan penciutan sebagian atau pengembalian keseluruhan wiup;
 - 13) persetujuan rencana reklamasi dan/atau rencana pasca tambang;
 - 14) persetujuan penempatan jaminan reklamasi dan/atau jaminan pasca tambang:
 - 15) rekomendasi pembelian dan penggunaan bahan peledak; dan
 - 16) pengesahan, persetujuan dan rekomendasi lain yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan sub sektor pertambangan mineral dan batubara.
- 3. Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Badan Usaha memiliki NIB dengan KBLI sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan:



[&]quot; Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- b. Dilakukan melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (Online System Submission) pada pelayanan terpadu satu pintu; dan
- c. Dilakukan melalui sistem elektronik yang tersedia dalam hal pemberian perizinan berusaha dalam Online Single Submission (OSS) belum tersedia.
- 4. Walaupun terhitung sejak tanggal 11 April 2022 kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara telah beralih kepada Pemerintah Daerah Provinsi namun penyelenggaraan pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi belum dapat dilakukan sampai dengan selesainya penyerahan perizinan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan pengembangan sistem OSS guna mengakomodasi integrasi perizinan subsektor mineral dan batubara.
- 5. Setelah diterimanya hak akses sistem perizinan online dari Direktorat Jenderal Mineral dan batubara maka permohonan persetujuan WIUP segera dapat dilayani.
- 6. Sehubungan dengan belum siapnya sistem OSS guna mengakomodasi integrasi perizinan subsektor mineral dan batubara, maka sampai dengan saat ini pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum dapat dilakukan.
- 7. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya telah membuka pelayanan terhadap permohonan pengesahan, persetujuan dan rekomendasi sebagaimana angka 2 huruf g.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Surabaya, 11 Agustus 2022

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. NURKHOLIS, S.Sos., M.Si., CIPA, CIHCM

Pembina Utama Muda NIP. 19680117 198908 1 001

Tembusan:

- 1. Gubernur Jawa Timur (Sebagai Laporan);
- 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.



⁻ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat 1

[&]quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE